



SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP SIMPEL

Disampaikan pada Workshop Nasional Menterjemahkan *Transparency Framework* Persetujuan
Paris dalam Konteks Nasional
Hotel Sari Pan Pacific
Jakarta, 26 Januari 2017

**Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

LATAR BELAKANG

- Kewajiban perusahaan/industri berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah melaporkan pelaksanaan izin lingkungan/dokumen lingkungan.
- Kemudahan perusahaan/industri dalam melakukan pelaporan secara efektif dan efisien.
- Analisis terhadap dokumen pelaporan cetak lebih lambat
- Perkembangan industri yang terus meningkat → peningkatan potensi pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi dan utilitas;
- Target penurunan beban pencemaran dari sektor industri sebesar 15% dari basis data 2014 → Renstra KLHK 2014-2019;



KONDISI . . .



DASAR HUKUM

- Psl 68 huruf a UU No 32-2009, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, diberikan dalam bentuk pelaporan yang disampaikan antara lain dalam bentuk elektronik
- bahwa pelaporan secara elektronik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memantau ketaatan pemegang izin di bidang LH, sehingga perlu dibentuk sistem pelaporan terintegrasi secara elektronik

PERBANDINGAN

Perbandingan

Pelaporan Hardcopy



Pelaporan Elektronik SIMPEL



Waktu

Lebih lambat

(Laporan Periodik Triwulan,
Semester)

Lebih cepat

(Pengisian Laporan setiap saat)

Efektivitas

Laporan terkadang tidak
diterima/salah alamat

Laporan langsung diterima dan mendapat
Tanda Terima Elektronik (TTE)

Efisiensi

Waktu pengiriman relatif
lambat

Waktu pengiriman cepat

Biaya

Biaya pencetakan laporan,
Biaya pengiriman laporan

Biaya akses internet

Ruang Penyimpan

Membutuhkan ruang
penyimpanan besar
(100m²/tahun)

Membutuhkan fasilitas server &
bandwidth

SKEMA...



Laporan Hardcopy



**Laporan Self Assessment /
Semi Elektronik**



Laporan Elektronik

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

dst

RUANG LINGKUP

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL

Laporan Pengendalian Pencemaran Air

Laporan Pengendalian Pencemaran Udara

Laporan Pengelolaan Limbah B3

Laporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Peraturan Menteri LHK tentang SIMPEL



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016

TENTANG

SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, diberikan dalam bentuk pelaporan yang disampaikan antara lain dalam bentuk elektronik;
- c. bahwa pelaporan secara elektronik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memantau ketaatan pemegang izin di bidang lingkungan hidup, sehingga

Peraturan Menteri LHK Nomor
P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016
tanggal 11 November 2016

Tentang Sistem Pelaporan Elektronik
Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan

Ruang Lingkup:

1. Kewajiban pelaporan elektronik bagi pemegang izin lingkungan/izin PPLH
2. Pengaturan mekanisme:
 - a. Registrasi
 - b. Pelaporan
3. Pengelola SIMPEL
 - a. Administrator Data
 - b. Administrator Sistem
4. Tata Hubungan Kerja Nasional & Daerah

* dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PerMenLHK Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016
tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan
Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan


“Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan baku mutu secara elektronik” (Pasal 1)

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)


<http://simpler.menlhk.go.id>




The login page features the logo of the Ministry of Environment, Forestry and Fisheries (KLHK) at the top. Below it, the text reads "SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK" and "KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN". There are two input fields for "Username" and "Password", followed by "REGISTRASI" and "LOGIN" buttons. A copyright notice at the bottom states "Copyright © 2016. Hak Cipta Dilindungi."



The user dashboard for PT. KRAKATAU POSCO shows a sidebar with navigation options: BERANDA, PROFIL PERUSAHAAN, TANDA TERIMA ELEKTRONIK, STATUS PELAPORAN, EVALUASI KINERJA, DOWNLOAD, and PENGATURAN. The main content area has a header "SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK (SIMPEL)" and four main action buttons: LAPORAN (RKL/RPL - UKL/UPL), PPA (PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR), PPU (PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA), and PLB3 (PENGELOLAAN LIMBAH B3). Below this is an "INFORMASI" section with a timeline of news items dated 14 OKT 2016, 13 OKT 2016, and 12 OKT 2016, each with a placeholder text block.




The dashboard for SIRAJA LIMBAH ONLINE displays a "DASHBOARD" with a search and reset function. It features three main data cards: "REKAPITULASI DATA LIMBAH (INTERNAL DAN EKSTERNAL)" showing 48,277,000 units of waste, 0.0000 units of waste from internal sources, and 48,277,000 units of waste from external sources. Below these are sections for "DATA LIMBAH SUMBER INTERNAL (DIHASILKAN)" and "DATA LIMBAH SUMBER EKSTERNAL (DITERIMA)", each with similar data cards.




The dashboard for Emission Sector Industry (EISI) shows a "DASHBOARD" with a "STATISTIK DATA" section. It features three data cards: "41 CEROBONG" (red), "41 EMISI CEROBONG" (green), and "78 Pemantauan" (blue). Below this is a "BERITA / INFORMASI" section with two news items: "Manual atau Panduan Pengisian APLIKASI" dated 02-Feb-2016 and "Pelatihan Basis Data Emisi Sektor Industri" dated 15-Dec-2015.

Integrasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (RKL-RPL, PPA, PPU, PLB3)

ALUR KERJA SIMPEL



MEKANISME DAN PROSES PELAPORAN



Tanda Terima Elektronik

Perusahaan dalam mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) melalui SIMPEL sebagai pengganti bukti tanda terima pelaporan cetak.

 TANDA TERIMA ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP (SIMPEL) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
ID TTE	:	1479404684-1298	
PERIODE TTE	:	01-01-2016 s/d 18-11-2016	
WAKTU CETAK TTE	:	18-11-2016	
NAMA PERUSAHAAN	:	PT. Pertamina EP Asset 5 - Field Tarakan	
ID PERUSAHAAN	:	1298	
ALAMAT	:	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur	
LAPORAN RKL-RPL	LAPORAN PPA	LAPORAN PPU	LAPORAN PLB3
BELUM LAPOR	SUDAH LAPOR	SUDAH LAPOR	SUDAH LAPOR
	Terima kasih telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan TIM SIMPEL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

Periode Pelaporan

Jenis Pelaporan terintegrasi SIMPEL

Periksa keaslian TTE dengan scan QR-Code

PENGELOLA SIMPEL

ADMINISTRATOR SISTEM

- a) memvalidasi akun penanggungjawab usaha/kegiatan;
- b) menjalankan sistem Tanda Terima Elektronik;
- c) melayani pengaduan sistem;
- d) melayani perbaikan dan pemeliharaan sistem

ADMINISTRATOR DATA

- a) memvalidasi & notifikasi profil penanggungjawab usaha/kegiatan;
- b) menerima pelaporan, memvalidasi pelaporan, pengolahan data dan analisis, evaluasi kinerja pelaporan dan publikasi status kinerja pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA SIMPEL

	PJ. Usaha/Kegiatan	Kementerian LHK	Pemerintah Daerah
Registrasi	Registrasi	Validasi Kegiatan/Usaha	Notifikasi Akun PJ. Usaha/Kegiatan
	Akun SIMPEL		
Pengisian Pelaporan	Pengisian Pelaporan	Laporan RKL-RPL & UKL-UPL, PPA, PPU, PKL, PLB3	Laporan RKL-RPL & UKL-UPL, PPA, PPU, PKL, PLB3
	Tanda Terima Elektronik		
Validasi Data	Status Pelaporan LH	Validasi Pelaporan	Validasi Pelaporan
Pengolahan Data & Analisis		Pengolahan Data & Analisis	Pengolahan Data & Analisis
Evaluasi Kinerja	Status Kinerja Pengelolaan LH	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja
Publikasi	Status Pelaporan & Status Kinerja		

TERIMA KASIH

Unduh Materi Disini

